



BAYAR

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membayar pajak adalah:

1 Buat Kode **BILLING**

Pembuatan kode *billing* dilakukan melalui <https://sse3.pajak.go.id> atau pada layanan mandiri di KPP/KP2KP, *Customer Service/Teller* Bank tertentu, *Kring Pajak*, *Internet Banking* tertentu, dan *Application Service Provider*.

Data yang dibutuhkan:

- NPWP Penyetor Pajak
- Kode Jenis Pajak & Kode Jenis Setoran
- Masa Pajak & Tahun Pajak
- Jumlah Pajak yang akan disetorkan.

2 Bayar **BILLING**

Pembayaran *billing* pajak dilakukan ke rekening **kas negara** dengan *ATM*, *Internet Banking*, *EDC*, *Mobile Banking*, atau pada loket bank/pos persepsi.



LAPOR

Setiap Wajib Pajak (WP) harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan **sebelum jatuh tempo** tanggal 31 Maret tahun berikutnya untuk WP Orang Pribadi (OP), dan tanggal 30 April tahun berikutnya untuk WP Badan.

Cara	SPT OP 1770	SPT OP 1770S	SPT OP 1770SS	SPT BADAN 1771
Ke KPP Langsung	✓	✓	✓	✓
Pos / Jasa Ekspedisi	✓	✓	✓	✓
DJP Online web-filing		✓	✓	
DJP Online e-SPT	✓	✓		✓
DJP Online e-Form	✓	✓		✓
Application Service Provider	✓	✓	✓	✓



Kenali Kewajiban Perpajakan Anda

Daftar • Hitung • Bayar • Laport




@DitjenPajakRI

PJ.091/KUP/L/002/2019-01



Pajak adalah penopang **kemandirian** pembangunan negara kita.


#PajakKitaUntukKita



Sistem **self assessment** yang berlaku di Indonesia, mengharuskan Wajib Pajak untuk melakukan kegiatan **Daftar-Hitung-Bayar-Lapor secara mandiri** dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR

HITUNG



BAYAR

LAPOR



DAFTAR

Anda dapat mendatangi langsung KPP/KP2KP untuk mendaftarkan diri, atau daftar secara *online* melalui internet. Berikut adalah resume alur pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) *online*:

1 Persiapkan Dokumen dan *e-Mail*

Persiapkan dokumen pendukung pendaftaran NPWP sesuai dengan ketentuan. Persiapkan juga alamat *e-mail* aktif yang akan digunakan untuk melakukan pendaftaran NPWP secara *online* melalui <https://ereg.pajak.go.id>.

2 Membuat Akun *e-Reg*

Silakan melakukan pendaftaran akun dan aktivasi *e-mail* Anda pada laman <https://ereg.pajak.go.id> sebelum melakukan pengisian formulir pendaftaran NPWP *online*.

3 Melakukan Pengisian *Form* NPWP

Setelah memiliki akun, silakan *login* ke <https://ereg.pajak.go.id> dan memilih menu permohonan pendaftaran NPWP, kemudian isilah sesuai data Anda.

4

Menerima NPWP dan SKT

Permohonan pendaftaran NPWP Anda beserta kelengkapannya akan diberikan persetujuan apabila telah memenuhi ketentuan. Nomor NPWP akan dikirimkan melalui *e-mail* segera setelah pendaftaran Anda disetujui. Kartu NPWP beserta Surat Keterangan Terdaftar (SKT) akan dikirimkan ke alamat KTP Wajib Pajak dengan pos tercatat.



HITUNG

Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

TARIF x DPP

Contoh:

$$\begin{aligned} \text{PPh} &= \text{Tarif Pasal 17} \times \text{Penghasilan Kena Pajak} \\ &= 5\% \times \text{Rp}10.000.000 \\ &= \underline{\text{Rp}500.000} \end{aligned}$$

Untuk informasi lebih lanjut, tentang tarif dan pengenaan pajak hubungi *Account Representative* di KPP tempat Anda terdaftar.